BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhentinya sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dari pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[1]

Sesungguhnya waktu yang mereka habiskan adalah waktu yang terbuang untuk mendapatkan hak dibidang pendidikan. Karena pekerja anak akan menghambat mereka yang memperoleh pendidikan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Sehingga anak yang sewajarnya mengenyam bangku pendidikan di sekolah, yang sesuai dengan umur mereka masih tertinggal jauh dikarenakan waktu yang terbuang untuk mencari uang. Dalam kenyataannya, pendidikan setelah sembilan

[1] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesi*a (Jakarta : PT Raja Grafindo), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun merupakan pendidikan wajib, termasuk latihan kejujuran, merupakan suatu yang tidak bisa diabaikan dalam usaha mengurangi kemiskinan dan membuka kesempatan dalam bidang ekonomi dalam rakyat miskin.[2]

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai dari sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara.Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil[3]

Hak-hak anak, anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandirian yang ada sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghimpunan mereka.Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur disebut anak bersifat pluralistik. Dalam

---

[2]Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak,* PT. Citra Bhakti
[3]Ibid,10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dsiebut dewasa beraneka ragam istilahnya[4]

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hakim terhadap hak-hak anak dapat ditemui diberbagai perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikan dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-hak Anak (*convetion on the Right of the Chlid)* Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahtaran Anak: dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat pada yang berikut ini:Anak-anak wajib dilindungi hak-haknya oleh semua orang, bukan dimiliki. Tentang itu di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan, dan Negara. Wajib dijamin, menjadi lebih luas daripada sekedar perlindungan saja.[5]

Karena dengan menjamin artinya inisiatif untuk aktif dan harus datang dari pihak yang memberikan jaminan.Anak yang dijamin itu sendiri dalam keadaan pasif menerima jaminan perlindungan bukan hanya dari orang tua tetapi meluas semua

---

[4]Ibid, 11.
[5]Nicolas, Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum,* (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2009).337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara (oleh sebab itu tidak alasan rasional hak orang tua. Itu artinya,orang tua biologis hanya melahirkan sehingga mereka itulah yang wajib menjamin hak-hak anak itu).[6]

Hak-hak anak itu, per-definisi, disebut *sebagai the best interest for the children*, yakni, yang terbaik dari bagi anak itu sendiri, seperti dirumuskan di dalam. *United Nations Convertion On The Right Of The Child of* 1989, lazim disebut CRC saja (UU no 23 tahun 2002 antara lain bertujuan untuk mengadopsi CRC 1989 tersebut). Terbaik bagi anak, maka itu berarti bisa dan sering kali mengabadikan yang terbaik bagi 'ayah' atau 'ibu bahkan bagi 'penegak hukum'.Oleh karena itulah, penanganan hak-hak anak yang menglami kasus hukum menjadi satu acara yang khas dan khusus. Hukum nasional dan internasional merupakan norma harus dijamin tercapainya *the best* bagi anak itu secara non-diskriminasi (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002). Sekali lagi, jaminan itu berarti dalam keadaan pasif diterima oleh si anak.

Bagi mereka itu,hukummemberikan perlindungan anak bentuk segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya aar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartipasi, secara optimal sesuai dengan hakat dan martabat kemanusiaan serta mendapatperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Salah

[6]Ibid, 338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu perlindungan yang berpartipasi sering kali disalahpahamkan oleh masyarakat umum, yang menganggap anak hanya bisa tunduk dan mengikuti saja kemauan orang tua. Ternyata, hukum memberikan perlindungan agar merekapun dapat disampaikan oleh si anak dalam bahasa yang dipahami oleh orng tua, maka si orang tua dapat berkonsultasi kepada ahli atau sekurang-kurangnya kepada Pendamping Anak untuk menerjemahlan apa sesungguhnya kemauan anak itu. Pendamping yang dimaksud itu adalah pekerja yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.Maksudnya, yang mengerti tentang perilaku psikolgis mental anak-anak.

Ahli anak dan pendamping itu bahkan dapat memberikan perlindungan khusus yang berarti sebagai perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan adiktif lainnya narokita dan psikotropika anak menjadi korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 3 UU ini perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.[7]

Kekhususan hukum itu semakin ditegaskan lagi dalam pasal 20 UU No 23 Tahun 2004 yang mengatur bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan[8] orang tu berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaran perlingdungan anak. Dengan itu, jelas dan terang sekali bahwa anak adalah bukan hanya urusan dan tanggung jawab orang tua.

Kembali demikian, pasal 26 menentukan, adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yakni untuk: 1) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, 2) menumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, 3) mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Dalam hal orang tua tidak ada atau diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidakdapat melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajibannya dan tanggung jawab sebagai mana dimaksud ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

[7]Nicolas, Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum,* (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2009).338-339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian hukum Indonesia mau menegaskan peradaban manusiawi bahwa tiada alasan untuk untuk menelantarkan atau tidak mengurus anak-anak. Berkaitan dengan UU No.23 Tahun 2004 itu pula, sampai kini tetap berlaku peraturan sebelumnya di UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang pada intinya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sosialnya, dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.[9]

Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegaskan.Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh yang menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataan, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak bahkan keadaan seperti itu bahkan saja melanda Indonesia, namun juga hampir pada seluruh muka jagat bumi ini. [10]

Menurut data yang dirilis UNICEF pada tahun 1995 yang mengeluarkan laporan tahunan dibawah judul."Situasi Anak-anak di Dunia 1995" menguntungkan fakta dan data mengenai nasib anak-anak di dunia. Menurut laporan itu, dalam kurun waktu

---

[9]Ibid.,340.
[10]Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan dalam Perspektif Kovensi Hak Anak, PT. Aditya Bhakti, 1.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepuluh tahun terakhir, hampir 2 (dua) juta anak-anak tewas, dan 4 (empat) sampai 5 (lima) juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara seperti Uganda, Myanmar, Ethiophia, dan Guatemala, anak–anak digunakan dikenakan kebijakan wajib militer.[11]

Data yang dikeluarkan UNICEF itu mencatat bahwa anak-anak dibawah usia 16 (enam belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam perang atau konflik bersenjata. Di negara Liberia, sejumlah sempermpat bagian anak-anak terlibat dalam perang berbagai antartika. Namun masalah anak muncul bukan saja akibat perang/konflik bersenjata atau pada kawasan negara belum memiliki keamana nasional, akan tetapi juga melanda anak-anak yang berada pada kawasan atau negara yang tengah giat membangun membangun sekalipun.

Pembangunan ekonomi membuat masalah lain yang megejutkan, di antaranya adalah anak jalanan (*street children)*, pekerja anak (*child labor),* eksploitasi seks anak sebagai pekerja seks anak (*child prstitution),* perdagangan anak *(child traficking),* penculikan anak dan yang seringkali dirilis media massa perlakuan anak kekuasaan (*violation),*penyiksaan (*turture)* terhadap anak. Dalam masalah pekerja anak misalnya,perlakuan terhadap anak-anak melakukan pekerjaan ini sangat dekat dengan eksploitasi tenaga kerja anak. Menurut Organisasi

[11]Muhammad Joni, *Aspwk Hukum Perlindungan dalam Perspektif Kovensi Hak Anak, PT. Aditya Bhakti 1.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan Internasional (*international Labor Organisation-ILO),* terdapat sekitar 200 juta anak-anak bekerja atau aktif secara ekonomi diluar rumah karena kemiskinan dan urbanisasi.[12]

International Labor Organisation (ILO) sebagai badan khusus PBB yang mengurusi masalah perburuhan internasional itu mengungkpkan bahwa 7% (tujuh persen) anak-anak di kawasan Amerika latin terlibat dalam perburuhan, di kawasan Asia diperkerikan sejumlah 18% (delapan persen) anak menjadi pekerja anak, dan bagian yang lebih besar terdapat di kawasan Afrika sejumlah 25% (dua puluh lima persen).[13]

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang tindakan tidak terpuji. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang, kesejahteraan anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 21 Tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun yang termasuk anak masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang tersebut anak adalah siapa saja yang belum berumur 18 Tahun belum menikah, dan termasuk anak masih dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang

[12] Ibid. 1-2
[13] Ibid. 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah ada sejak berada di dalam kandungan sampai usia 18 tahun atau masih dalam kandungan). Adapun usaha perlindungan anak harus diterapkan sedini mungkin, karena perlindungan anak merupakan dari adanya keadilan, kemanfaatam, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlidungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota 16 masyarakat dan pemerintahan apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidangkehidupan bernegara dan bermasyarakat

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 dalam Pasal 88 yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengeksploitasikan secara ekonomi dan/atau seksual anak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)."

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai eksploitasi ekonomi kepada anak akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bentuk tindak pidana eksploitasi ekonomi anak menuntut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Pandangan fiqh jinayah terhadap eksploitasi ekonomi kepada anak.

c. Sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi ekonomi kepada anak dalam undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d. Sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi ekonomikepada anak.

e. Putusan Nomor 623/Pid. Sus/2016 /PN.Mlg bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 88 jo pasal 76 I UU No 35 Tahun 2014 tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana eksploitasiekonomi kepada anak direktoriputusan No. 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg

f. Prespektif hukum pidana dan fiqh jinayah terahadap pertimbanganhukumoleh hakim terhadap pidana eksploitasi ekonomi kepada anak direktori putusan No. 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg

1. **Batasan Masalah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum terhadap amar putusan nomor 623/Pid.Sus/PN.Mlg tentang eksploitasi ekonomi kepada anak analisis putusannomor 623/Pid. Sus/PN. Mlg
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap amar putusan nomor 623/Pid.Sus/PN.Mlg eksploitasi ekonomi kepada anak dalam amar putusan nomor 623/Pid.Sus /PN. Mlg

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis memberikan rumusan masalah dalam karya penulisan itu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap amar putusan nomor 623/Pid.Sus/PN.Mlg tentang eksploitasi ekonomi kepada anak analisis putusan nomor 623/Pid. Sus/PN. Mlg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap amar putusan nomor 623/Pid.Sus/PN.Mlg tentang eksploitasi ekonomi kepada anak analisis putusan nomor 623/Pid. Sus/PN. Mlg?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Sejauh penulis ini ketahui, skripsi di fakultas Syariah belum ada yang membahas tentang Tiinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Studi putusan 623/Pid.Sus/2016/Pn. Mlg. Akan tetapi yang ada ialah sanksi Hukum atas kejahatan Ekploitasi Ekonomi terdahap Anak Di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Islam Skripsi tersebut ditulis oleh Marya Ulfa yang [14]berjudul Pandangan Hukum Islam terhadap Sanksi Hukuman atas Kejahatan ESKA dalam pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun perbedaan dalam skripsi milik Marya Ulfa, adalah dia lebih menekankan bagaimana sanksi Hukuman atas ancaman hukuman tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak yang tercantum dalam pasal 88 UU RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pandangan hukum islam.

Skripsi lain, yaitu ditulis oleh Aprilia Ratna Ningsih, pada Tahun 2006, jurusan Siyasah Jinayah (SJ), yang berjudul Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gersik no. 241/Pid.B/2005/ PN. Gs Tentang Delik Pedofilia ditinjau dari Fiqh Jinayah". Intinya, skripsi tersebut lebih menekankan bagaimana hakim Pengadilan Negeri Gersik dalam menunjukkan hukuman

[14] Inuk Arniti, Proses Penyedikan terhadap tindak eksploitasi seksual komersial anak (eska) oleh penyidik sat reskrim polrestabes menurut hokum acara pidana islam.Skripsi-- IAIN,2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pelaku tindak pidana pedofilia yang biasa juga disebut dengan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak serta tindak pidana pedofilia dalam hukum pidana islam.

Sedangkan penelitian penulis berkaitan dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Eksploitasi Ekonomi kepada Anak dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pada perkara eksploitasi ekonomi kepada anak dengan pembertan yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diutarakan diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap amar putusan nomor 623/Pid.Sus/PN.Mlg tentang eksploitasi ekonomi kepada anak analisis putusan nomor 623/Pid. Sus/PN. Mlg
2. Untuk memahami ttinjauan hukum pidana terhadap pelaku amar putusan nomor 623/Pid.Sus/PN.Mlg tentang eksploitasi ekonomi kepada anak analisis putusan nomor 623/Pid. Sus/PN. Mlg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan hasil penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempu membawa beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuaan (Teoritis)

   Dari hasil penelitian ini diterapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuwan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis, yaitu peningkatan dan pengembangan dalam studihukumacara piana islam dengan KUHAP mengenai tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.

2. Aspek Terapan (Praktis)

   Bagi pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi kepada anaksebagai bahan pertimbangan dalam menganalis dan argumentasihukumyang diperlukan agar mendapat Perlindungan yang adil dari penyalahgunaan eksploitasi ekonomi maupun diskriminasi.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional didalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannnya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman memahami maksud yang terkandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun judul skripsi ini adalah"*TinjauanHukumPidana Islam terhadap Amar Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg tentang Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi kepadaAnak"* .kajian terhadap putusan No. 623/Pid.Sus/ 2016/PN. Mlg. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam memahami judul skripsi ini maka penulis meguraikan tentang pengertian judul tersebut, sebagai berikut:

1. Dalam Mazhab Malikiyah hukum pidana Islamadalahsegala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis[15].
2. Tindak Pidana: merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu ibu rumah tangga yang menyuruh anaknya untuk mengamen dijalan kaliurang kota malang sehingga pelakunya dapat dikenai hukum pidana[16].
3. Eksploitasi ekonomi kepada anak:perilaku seseorang yang menggunakan pemanfataan tenaga kerja anak untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan cara anaknya disuruh untuk mengamen dijalanan kaliurang kota malang.[17]

[15]Abd.Qadir Al-audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* PT. Kharisma Ilmu, 87.
[16]Ibid. 88.
[17] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* PT Intermasa.Jakarta. 112-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data

Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data mengenai proses lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Malang terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi kepada anak oleh Ibu Rumah Tangga yang meliputi:

a. Pertimbangan hakim dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menyelesaikan perkara dalam Studi Putusan No. 623/Pid. Sus/PN. Mlg
b. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Studi Putusan No. 623/Pid. Sus/PN. Mlg tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi kepada anak oleh Ibu Rumah Tangga yang diputuskan Pengadilan Negeri Malang.

2. Sumber Data

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapakan dalam penelitian yang akan dilakukan, apakah memakai metode pendekatan bersifat yuridis normatif (*legal research)* agar penelitian ini berjalan dengan lancar serta memperoleh hasil yang dapat diperpanjang jawaban, maka penelitian ini perlu[18]menggunakan suatu metode tertentu,

[18] Ambang Sunggono, *Metodologi Penelian Hukum.,* (PT. Raja Grafindo Persana, Jakarta) 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu metode yang akan dilakukan daam penelitian ini antara lain:

a. Sumber hukum primer; Putusan No. 623/Pid.Sus/2016/PN. Mlg
b. Sumber hukum sekunder; adalah berupa buku,Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002,[19]

1) Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dala skripsi ini dipergunakan teknik penelitian kepustakaan (*legal research)* dalam meninjau eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur dalam pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002.Pendekatan tersebut, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan danhukumislam yang behubungan dengan tema penelitian.[20]

2) Teknik Analisis Data

Analisis data adalsah proses mengorganisasikan dan mengutarakan data dan mengurutkan data ke dalam pola, katogeri dan satuan uraian dasar sehingga dapat

[19] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 126.
[20] Ibid 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data[21].

Teknik analisis penelitian ini menggunakan tekhnik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

a) Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya, data tentang eksploitasi anak direktori putusan pengadilan negeri malang No. 623/Pid. Sus/2016/PN.Mlg. kemudian di analisa dengan teori *Takzir*.
b) Deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat yang bersifat umum dalam hal teori *jarimah Takzir* kemudian di aplikasikan pada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini dasar putusan hakim dalam kasus eksploitasi anak.

3) Teknik Pengelolahan Data

Setelah semua data yang diperlikan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini[22]

[21] Lexy J. Moleong, *Metudologi Penelitian Kualitatif*, 248
[22] Bambang Sanggono,*Metode Penelitian Hukum,(Jakarta:*PT. Raja Grafindo.2004), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang lain. Dalam hal ini peuulis akan memeriksa kembali kelengkapan putusan No. 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg. Kejelasan makna dari sanksi pelaku eksploitasi anak dan data-data kepustakaan.

b) *Organizing,* yang menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah dirancangkan yang tersusun bab III tentang tindak pidana eksploitasi serta pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana eksploitasi (putusan No. 623/PidSus/2016/PN.Mlg).

c) *Analizing,* yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi sanksi hukuman eksploitasi anak dan analisa tinjauan hukum pidana islam terhadap kasus tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan agar dapat dipahami secara sistematis dan terarah penulis menggunakan sistematika pembahasan yang menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan. Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai beikut:

Bab satu :Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusn masalah, kajian pustaka, tujuan penelitia, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua:Bab ini merupakan landasan teori jarimah ta'zir yang akan dijadikan landasan analisis masalah, Yang meliputi : pengertian, macam-macamdasar hukum, unsur-unsur dan sanksi tentang ekploitasi ekonomi

Bab tiga: Bab ini gambaran singkat tentang pertimbangan hakim tentang tindak pidanaeksploitasiekonomiterhadapanak. Studi putusan 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg. tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak

Bab empat: Bab ini merupakan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam PutusanPengadilan Negeri Malang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak yang meliputi analisis putusan hukum hakim tentang tindak pidana eksploitasiekonomi kepada anak studi putusan No. 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg.PN. Malangdan tinjauan hokumpidanaIslam terhadap Putusan No623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg. tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi kepada anak.

Bab lima:Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yangmemuat kesimpulan serta saran dari penulis atas hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id